



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara:

XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Perseroan Terbatas

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Meru Sankara,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai
Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan petani, alamat Dusun

XXXXXX, Candimulyo, Magelang sebagai Tergugat I;

Iswanti binti Djemino, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, alamat Dusun Bolong Kulon RT. 009 RW. 003,
Tegalsari, Candimulyo, Magelang sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah tertanggal 07 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd, tanggal 07 November 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir lagi

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya di luar sidang;

Bahwa, ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena para Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena para Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun proses persidangan telah sampai ke tahap untuk pembuktian namun karena Tergugat dalam jawabannya mengakui semua gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat dianggap telah menyetujui pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim tunggal menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diicabut maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Dra. NUR IMMAWATI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

SRI WIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	630.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	7566.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 2/Pdt.GS/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)